

PEDOMAN



KODE ETIK DAN KODE PERILAKU DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM 2023



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, akhirnya kode etik dan kode perilaku dosen dan tenaga kependidikan yang digunakan untuk penyelenggaraan catur dharma perguruan tinggi Universitas Muhammadiyah Mataram dapat diselesaikan.

Kode etik dan kode perilaku dosen dan tenaga kependidikan ini disusun sebagai upaya menciptakan atmosfer akademik yang kondusif untuk memberdayakan seluruh potensi dosen dan tenaga kependidikan secara optimal, sistematis dan berkesinambungan, dalam lingkungan budaya Islami dan muhammadiyah di lingkungan Universitas Muhammadiyah Mataram.

Selain itu, kode etik dan kode perilaku ini menjadi suatu rujukan dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang timbul dalam interaksi di antara dosen maupun dengan tenaga kependidikan

Diharapkan dengan terbitnya buku pedoman kode etik dan kode perilaku dosen dan tenaga kependidikan tersebut, kualitas penyelenggaraan catur dharma perguruan tinggi Universitas Muhammadiyah Mataram lebih meningkat, memiliki dampak langsung kepada pencapaian visi, misi dan tujuan Universitas Muhammadiyah Mataram.

DAFTAR ISI

Contents

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
.....	1
PERATURAN REKTOR.....	1
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM.....	1
TENTANG	1
KODE ETIK DOSEN DAN KODE PERILAKU TENAGA KEPENDIDIKAN.....	1
MUQADDIMAH.....	2
BAB I.....	4
KETENTUAN UMUM.....	4
Pasal 1.....	4
BAB III.....	6
ASAS-ASAS.....	6
Pasal 2.....	6
BAB IV	6
MAKSUD DAN TUJUAN.....	6
Maksud	6
Pasal 3.....	6
Tujuan.....	7
Pasal 4.....	7
BAB V	7
KODE ETIK DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	7
Ruang Lingkup.....	7
Pasal 5.....	7
Etika Umum.....	8
Pasal 6.....	8
Etika Dosen.....	9
Pasal 7.....	9
Pasal 8.....	9
Pasal 9.....	10

Pasal 10.....	11
Etika Tenaga Kependidikan.....	12
Pasal 11.....	12
BAB VI	13
Kode Perilaku Dosen.....	13
Pasal 12.....	13
Kode Perilaku Dosen Terhadap Teman Sejawat	13
Pasal 13.....	13
Kode Perilaku Dosen Terhadap Tenaga Kependidikan	14
Pasal 14.....	14
Kode Perilaku Dosen Terhadap Mahasiswa	15
Pasal 15.....	15
Kode Perilaku Dosen terhadap Masyarakat.....	16
Pasal 16.....	16
Paragraf 2.....	16
Bagian kesatu.....	16
Kode Perilaku Tenaga Kependidikan.....	16
Pasal 17.....	16
Pasal 18.....	17
Pasal 19.....	17
Pasal 20.....	18
Pasal 21.....	18
BAB VII	19
PERLUASAN PELANGGARAN	19
KODE ETIK DAN KODE PERILAKU	19
Pasal 22.....	19
BAB VIII.....	19
KODE ETIK DAN KODE PERILAKU	19
Pembentukan dan Susunan	19
Pasal 23.....	19
Tugas dan Kewenangan.....	20
Pasal 24.....	20
BAB IX	20
TATA CARA PEMERIKSAAN PELANGGARAN KODE ETIK DAN KODE PERILAKU	20

Laporan dan Pengaduan.....	20
Pasal 25.....	20
Penelaahan.....	20
Pasal 26.....	21
Panggilan.....	21
Pasal 27.....	21
Pemeriksaan Pelanggaran.....	21
Pasal 28.....	21
BAB X.....	22
SANKSI PELANGGARAN KODE ETIK DAN KODE PERILAKU	22
Jenis Sanksi.....	22
Pasal 29.....	22
Pasal 30.....	22
Pasal 31.....	22
Sanksi Akademik	23
Pasal 32.....	23
Pasal 33.....	23
Pelaksanaan Keputusan	23
Pasal 34.....	23
BAB XI	24
KETENTUAN KHUSUS.....	24
Pasal 35.....	24
KETENTUAN PERALIHAN.....	24
Pasal 36.....	24
BAB XII	24
PENUTUP	24
Pasal 37.....	24



PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
NOMOR : /II.3.AU/PRN/H/2023

TENTANG
KODE ETIK DOSEN DAN KODE PERILAKU TENAGA KEPENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram setelah:

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam statuta pasal 22 dan 23 tentang Etika Akademik dan Koide Etik dipandang perlu menetapkan Kode Etik Dosen dan Tenaga Kependidikan;

b. bahwa kode etik dan kode perilaku adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan dalam melaksanakan tugas dan kehidupan sehari-hari di dalam lingkungan kampus Universitas Muhammadiyah Mataram yang didasarkan atas azas kekeluargaan serta menjunjung tinggi keselarasan dan keseimbangan sesuai dengan pandangan hidup Pancasila dan norma yang berlaku dalam masyarakat serta nilai Al-Islam dan Kemuhammadiyahan;

c. bahwa untuk memastikan adanya perlakuan yang sama dan dalam rangka membentuk rujukan penyelesaian permasalahan yang timbul di antara dosen dan tenaga kependidikan/administrasi, maka dipandang perlu membakukan Kode Etik dan Kode Perilaku;

d. bahwa untuk maksud point a di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Rektor.

Mengingat : 1. Undang-Undang nomor: 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang nomor: 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
5. Permenristekdikti Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menristekdikti Nomor 26 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik pada Perguruan Tinggi;
6. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 02/PED/I.0/B/2012, tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
7. Statuta Universitas Muhammadiyah Mataram
8. Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 287/KEP/I.0/D/2018 tanggal 7 Rabiul Awwal 1440 H/15 November 2018 M tentang penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram.
9. Statuta Universitas Muhammadiyah Mataram;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UMMAT TENTANG KODE ETIK DAN KODE PERILAKU DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM.

MUQADDIMAH

Universitas Muhammadiyah Mataram adalah lembaga pendidikan tinggi milik Muhammadiyah yang disebut Perguruan Tinggi Muhammadiyah (PTM) penyelenggara pendidikan di bawah pembinaan Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

Dosen dan Tenaga Kependidikan merupakan anggota masyarakat kampus yang telah menentukan pilihan hidupnya untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan pendidikan, mempunyai tugas dan tanggung jawab yang besar dalam posisinya masing-masing. Dosen bertugas merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan, pelatihan serta melakukan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, Al-Islam dan Kemuhammadiyahan serta kegiatan penunjang lainnya. Tenaga kependidikan berkewajiban menjaga citra dan kehormatan tugas profesinya baik yang berkaitan dengan tugas kewajibannya maupun aktivitasnya dengan sesama tenaga kependidikan, terhadap dosen dan mahasiswa dalam

bermuhammadiyah, bermasyarakat dan bernegara.

Dosen sebagai pendidik profesional dan ilmuwan memiliki peran yang strategis dalam mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, Islam dan Kemuhammadiyah melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dosen harus memiliki kompetensi akademik, kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, dan kompetensi sosial yang dapat diimplementasikan dalam tugas profesi sehari-hari. Tenaga kependidikan adalah tenaga yang dengan keahliannya diangkat untuk membantu kelancaran kegiatan akademik dan administrasi.

Atas dasar tugas, tanggung jawab dan peran di atas sebagai dosen yang profesional, ilmuwan dan pendidik dan tenaga kependidikan sebagai penunjang pelaksanaan penyelenggaraan satuan pendidikan dan mahasiswa sebagai subyek dan obyek perguruan tinggi, serta sekaligus sebagai makhluk pribadi dan makhluk sosial, menyadari perlunya suatu pedoman dalam sikap dan tingkah laku sebagai perwujudan tekad yang tumbuh sebagai panggilan hati nuraninya.

Oleh sebab itu dosen dan tenaga kependidikan harus memiliki kode etik sebagai pedoman berperilaku dalam menjalankan tugasnya yang disebut Kode Etik Dosen dan tenaga Kependidikan Universitas Muhammadiyah Mataram.

Mataram, Maret 2022
Rektor,

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

- (1) Persyarikatan adalah Persyarikatan Muhammadiyah;
- (2) Universitas adalah Universitas Muhammadiyah Mataram selanjutnya disingkat UMMAT;
- (3) BPH Universitas adalah Badan Pembina Harian yang ditetapkan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah;
- (4) Rektor adalah pimpinan tertinggi universitas sebagai penanggungjawab utama yang melaksanakan arahan serta kebijakan umum, menetapkan peraturan, norma dan tolak ukur penyelenggaraan pendidikan atas dasar persetujuan senat universitas;
- (5) Pimpinan adalah pejabat yang mempunyai tugas pokok dan fungsi untuk mengambil dan melaksanakan keputusan dalam jabatan struktural, baik ditingkat universitas maupun fakultas;
- (6) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta Al-Islam dan kemuhammadiyah. Dosen terdiri dari dosen tetap dan dosen tidak tetap;
- (7) Mahasiswa adalah peserta didik, baik laki-laki maupun perempuan di lingkungan universitas;
- (8) Tenaga Kependidikan adalah pelaksana teknis di bidang akademik dan non akademik di lingkungan UMMAT
- (9) Pejabat yang berwenang adalah Pejabat pembina ke tenaga kependidikan dan/atau pejabat lain yang ditunjuk dalam hal ini memiliki kewenangan untuk menghukum dan mengadili;
- (10) Alumni adalah lulusan Program Studi di UMMAT, baik D3, S1 maupun S2;
- (11) Masyarakat adalah anggota masyarakat calon pengguna jasa universitas, calon dan pengguna lulusan universitas dan masyarakat pada umumnya;
- (12) Pendidikan akademik adalah pendidikan yang ditempuh melalui program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana yang diarahkan terutama pada penguasaan ilmu pengetahuan dan pengembangannya;
- (13) Budaya akademik adalah budaya yang dianut dan dikembangkan oleh civitas akademika dalam penyelenggaraan pendidikan di UMMAT;
- (14) Kebebasan akademik adalah kebebasan Sivitas Akademika dalam Pendidikan Tinggi untuk mendalami dan mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi secara bertanggung jawab melalui pelaksanaan Catur dharma.

- (15) Kebebasan mimbar akademik adalah wewenang profesor dan/atau Dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya.
- (16) Otonomi keilmuan adalah otonomi civitas Akademika pada suatu cabang Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah, metode keilmuan, dan budaya akademik.
- (17) Kode Etik Dosen dan Tenaga Kependidikan UMMAT adalah acuan bersikap dan berfikir bagi dosen dan tenaga kependidikan dalam menjalankan profesi, tanggung jawab dan perannya di universitas, yang berupa norma atau kaidah berlandaskan Al-Qur'an dan Sunnah Maqbullah, peraturan yang berlaku dan nilai-nilai Al-Islam dan Kemuhammadiyah;
- (18) Kode Perilaku Dosen dan Tenaga Kependidikan adalah acuan berperilaku dan bertindak bagi dosen dan tenaga kependidikan dalam menjalankan profesi, tanggung jawab dan perannya di universitas, yang berupa norma atau kaidah berlandaskan Al-Qur'an dan Sunnah maqbullah, peraturan yang berlaku dan nilai-nilai Al-Islam dan Kemuhammadiyah;
- (19) Tim Kode Etik dan Kode Perilaku adalah Dewan Etik yang dibentuk oleh Rektor yang bertugas untuk menyelesaikan dugaan pelanggaran dan masalah-masalah etik lainnya yang terjadi dikalangan dosen dan tenaga kependidikan;
- (20) Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku adalah segala bentuk ucapan, tulisan, atau perbuatan dosen dan tenaga kependidikan yang bertentangan dengan kode etik dan kode perilaku;
- (21) Sanksi Etik adalah suatu balasan yang bersifat menghukum atau mendidik yang dapat dijatuhkan kepada Dosen dan tenaga kependidikan atas sikap dan perilakunya;
- (22) Sanksi Disiplin adalah suatu sanksi yang dijatuhkan kepada dosen dan tenaga kependidikan terkait tugas pokok dan fungsinya;
- (23) Sanksi Akademik adalah suatu sanksi yang dijatuhkan kepada dosen karena pelanggaran etika akademik;
- (24) Plagiat atau disebut juga penjiplakan adalah tindakan mengumumkan atau memperbanyak sebagian atau seluruh tulisan atau gagasan orang lain dengan cara mempublikasikan atau dengan cara lain dan mengakuinya sebagai ciptaannya sendiri dengan maksud mendapatkan keuntungan;
- (25) Gratifikasi adalah penerimaan imbalan secara langsung berupa barang atau jasa dari mahasiswa, masyarakat dalam kaitannya dengan proses pengajaran di luar ketentuan yang berlaku.

BAB III

ASAS-ASAS

Pasal 2

Kode Etik dan Kode Perilaku Dosen dan Tenaga Kependidikan UMMAT berlandaskan kepada asas-asas sebagai berikut:

1. Integritas: Prinsip yang diwujudkan dalam sikap pribadi yang mencerminkan keutuhan dan keseimbangan kepribadian rohani, jasmani, kecerdasan spiritual, emosional, intelektual, jujur, tulus, bertanggung-jawab dan memegang teguh komitmen dalam menjalankan tugas;
2. Kepantasan, kesopanan, dan kesantunan: Prinsip yang menjadi acuan norma kesusilaan pribadi yang tercermin dalam perilaku setiap dosen dan tenaga kependidikan dalam rangka menjalankan tugas, wewenang, kewajiban, dan kepercayaan;
3. Keterbukaan: Prinsip yang diwujudkan dalam sikap dan perilaku cepat, tanggap, lapang dada dan membuka peluang untuk meraih kemajuan;
4. Ketauladanan: Prinsip yang diwujudkan dalam sikap dan perilaku memberi contoh dan melakukan hal-hal yang baik dengan mulai dari diri sendiri;
5. Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan: Prinsip yang diwujudkan dalam bentuk adanya keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antara kepentingan pemerintah, masyarakat, dan civitas akademika.

BAB IV

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud

Pasal 3

Maksud penyusunan Kode Etik dan Kode Perilaku Dosen dan Tenaga Kependidikan Universitas sebagai berikut:

1. Menjamin tercapainya tujuan Sistem Pendidikan Nasional dibawah Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia dan Tujuan Pendidikan Tinggi Muhammadiyah serta tujuan Universitas;
2. Untuk dijadikan pedoman dalam bersikap dan berperilaku bagi seluruh dosen dan tenaga kependidikan Universitas dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Tujuan Pasal 4

Tujuan penyusunan Kode Etik dan Kode Perilaku Dosen dan Tenaga Kependidikan UMMAT sebagai berikut :

1. Dosen dan tenaga kependidikan melaksanakan kaidah-kaidah moral, kesusilaan, kejujuran, kebenaran, dan keilmuan serta disiplin. Sesuai asas yang berlaku dalam kode etik dan kode perilaku ini, dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban serta perannya;
2. Membentuk citra dosen dan tenaga kependidikan yang profesional dalam penyelenggaraan manajemen yang modern dan professional dan kepesertaannya dalam pelaksanaan pendidikan universitas, serta memberikan dampak positif bagi masyarakat dalam partisipasinya memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

BAB V

KODE ETIK DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Ruang Lingkup Pasal 5

- (1) Kode etik dosen dan tenaga kependidikan terdiri atas etika umum dan etika khusus.
- (2) Etika umum berlaku bagi dosen dan tenaga kependidikan, yang meliputi:
 - a. Etika terhadap diri sendiri;
 - b. Etika dalam keluarga;
 - c. Etika dalam Persyarikatan;
 - d. Etika dalam berbangsa, bernegara dan bermasyarakat.
 - e. Etika organisasi;
 - f. Etika akademik;
 - g. Etika media social.
- (3) Etika khusus berlaku khusus bagi masing-masing kelompok, yang meliputi:
 - a. Etika Dosen;
 - b. Etika Tenaga Kependidikan;

Bagian Kesatu
Etika Umum
Pasal 6

- (1) Dosen dan tenaga kependidikan UMMAT merupakan pribadi yang:
 - a. Memiliki keiman dan ketaqwaan kepada Allah SWT;
 - b. Memiliki akhlaq dan moralitas yang tinggi;
 - c. Memiliki jiwa kemandirian, dan kemampuan meningkatkan kualitas secara terus-menerus;
 - d. Memiliki kejujuran dan keteladanan yang tinggi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya;
 - e. Menghargai kebebasan akademik, kebebasan ilmiah, dan otonomi keilmuan;
- (2) Dosen dan tenaga kependidikan UMMAT merupakan anggota keluarga yang:
 - a. Memelihara kesetiaan dan keutuhan rumah tangga;
 - b. Menjadi keluarga muslim dan mukmin yang menjadi teladan bagi masyarakat sekitar;
- (3) Dosen UMMAT merupakan anggota persyarikatan muhammadiyah yang:
 - a. Mengutamakan kepentingan persyarikatan dan UMMAT;
 - b. Menjaga keselarasan sikapnya dengan kebijakan dan keputusan persyarikatan;
 - c. Memelihara persatuan dan ukhuwah persaudaraan dengan sesama anggota persyarikatan;
 - d. Memahami dan mematuhi peraturan persyarikatan, khususnya dalam lingkup penyelenggaraan pendidikan tinggi;
- (4) Dosen dan tenaga kependidikan UMMAT merupakan warga negara dan masyarakat yang:
 - a. Memiliki kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Memiliki semangat untuk menjaga keutuhan, persatuan dan kesatuan bangsa dan negara, serta memiliki integritas dan rasa tanggung jawab yang tinggi dalam menjaga NKRI yang berbhineka tunggal-ika;
 - c. Memiliki ketaatan terhadap hukum dan peraturan perundangan yang berlaku dan menghargai hak asasi manusia dan tidak bertindak diskriminatif;
 - d. Mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri sendiri atau kelompok;
 - e. Mempunyai tekad memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat sesuai dengan keahliannya;
 - f. Memelihara kesadaran dan semangat mencerdaskan anak bangsa dalam bentuk pelayanan pendidikan dan pengajaran tinggi yang bermutu,

berkelanjutan dan penuh tanggung jawab;

- (5) Pelanggaran Etika Umum sebagaimana ayat (1), (2), (3) dan (4) dapat dikenakan sanksi etik.

Bagian Kedua
Etika Dosen
Pasal 7

- (1) Mempunyai semangat pengabdian dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, serta senantiasa beriman dan bertakwa kepada Allah SWT, menjunjung tinggi nilai kebenaran, kejujuran, kemanusiaan, dan keadilan berdasarkan Al Qur'an dan Sunnah Maqbullah dan mematuhi hukum yang berlaku;
- (2) Menjaga dan mempertahankan semangat untuk melaksanakan kejujuran dan integritas akademik dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan, berbagai peraturan pemerintah dan kebijakan yang berlaku di UMMAT;
- (3) Menunjukkan keinginan dan kemampuan dapat kerjasama yang positif dengan pimpinan, dosen lain, tenaga kependidikan, baik tingkat Program Studi, Fakultas dan Universitas dalam rangka meminimalisasi berbagai masalah yang berkaitan dengan penyelenggaraan perkuliahan, pelaksanaan dan pelaporan hasil atau nilai ujian;
- (4) Mengikuti dan memonitor secara terus menerus kebijakan pemerintah, UMMAT, badan/lembaga, fakultas, dan program studi tentang pelaksanaan kegiatan akademik dan non akademik guna menjamin pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya secara maksimal, profesional dan integritas akademik;
- (5) Mendasarkan segala penentuan pencapaian hasil belajar semata-mata mengacu pada akhlak dan kemampuan akademik mahasiswa dan menjauhi unsur yang bersifat subjektivisme;
- (6) Melandasi pendidikan, pengajaran, penelitian, pengabdian masyarakat dan Al-Islam kemuhammadiyahannya yang dilakukannya dengan ahlaqul karimah, etika, nilai dan moral tinggi;
- (7) Pelanggaran etika dosen sebagaimana ayat (1), (2), (3), (4), (5) dan (6) dapat dikenakan Sanksi Etik.

Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan peran sebagai pendidik dan pengajar setiap dosen wajib:
 - a. Melaksanakan catur dharma perguruan tinggi dibidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, Al-Islam dan Kemuhammadiyahannya, dengan sungguh-sungguh dan dengan penuh rasa

tanggung jawab;

- b. Mengikuti perkembangan dan meningkatkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dengan bersikap dan berfikir analitis, kritis, dan kreatif;
 - c. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dengan penuh integritas dan kejujuran dengan memperhatikan faktor ketepatan, keseksamaan, dan kehormatan serta berpegang teguh pada metode ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - d. Menjaga kehormatan diri dengan tidak melanggar norma yang berlaku dalam menjalankan tugasnya sebagai dosen;
 - e. Menjauhi dan menghindari hal-hal yang mengarah pada kemungkinan terjadinya pertentangan kepentingan pribadi dalam proses belajar mengajar;
 - f. Memiliki sikap kooperatif dan komitmen dalam mewujudkan visi dan misi program studi, fakultas dan universitas;
 - g. Memperhatikan batas keahlian dan tanggungjawab ilmiah dalam menggunakan kebebasan akademik serta sesuai dengan kompetensinya;
 - h. Menyempurnakan secara terus menerus metode pendidikan dan pembelajaran;
- (2) Pelanggaran etika dosen sebagaimana ayat (1) dapat dikenakan Sanksi etik dan/atau sanksi akademik;

Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dan Al-Islam kemuhammadiyahannya setiap dosen wajib:
- a. Mengusahakan untuk selalu bersikap terbuka, kecuali untuk hasil penelitian yang dipatenkan;
 - b. Melakukan prosedur penelitian yang sistematis dengan menggunakan pembuktian yang sah dan dilakukan secara terus-menerus untuk mendapatkan hasil yang maksimal;
 - c. Menghormati dan menghargai objek penelitian;
 - d. Mengarahkan penelitian untuk kemajuan ilmu pengetahuan dan/atau perolehan hak paten untuk mendorong perkembangan industri nasional;
 - e. Mencermati antara manfaat yang diharapkan dari penelitian dengan biaya dan beban yang dikeluarkan, khususnya beban yang dituntut dari sponsor;
 - f. Memiliki kepekaan yang tinggi terhadap permasalahan mahasiswa, dan berusaha mengabdikan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni untuk kepentingan masyarakat sehingga bermanfaat bagi universitas secara ilmiah maupun fungsional;
 - g. Mengusahakan untuk bertindak secara rasional, obyektif, jujur dan bijaksana dan melayani masyarakat yang memerlukan bantuan dan saran sesuai

- bidang keilmuannya;
- h. Menghargai pendapat masyarakat dalam menetapkan program- program pengabdian;
 - i. Melakukan pengabdian secara profesional dan ditunjang oleh kompetensi yang dimiliki;
 - j. Mengupayakan agar kegiatan dapat meningkatkan mutu akademik UMMAT dan hasilnya bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, negara, dan kemanusiaan.
- (2) Dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta Al-Islam dan kemuhammadiyahannya setiap dosen dilarang:
- a. Tidak terbuka atas kelemahan dalam penelitian, tidak menjelaskan keterbatasan hasil penelitian dan membedakan antara kesimpulan penelitian dan ekstrapolasinya;
 - b. Membesar-besarkan hasil penelitian melebihi hasil yang sebenarnya;
 - c. Memberikan janji di luar kemampuan peneliti;
 - d. Tidak menjelaskan kepada penyandang dana kesimpulan yang diperoleh dari penelitian;
 - e. Menggunakan Skripsi, Tesis, Disertasi atau karya ilmiah yang murni berasal dari ide dan pemikiran mahasiswa di bawah bimbingannya sebagai karya pribadi;
 - f. Memaksakan kehendak kepada masyarakat;
 - g. Mendudukkan mahasiswa sebagai rekan kerja yang masih memerlukan proses pembelajaran kemasyarakatan;
 - h. Menerima imbalan lain yang tidak sesuai dengan hak dan jerih payah yang dilakukannya;
 - i. Menolak pekerjaan pengabdian dengan cara yang bertentangan dengan tata nilai dan norma yang berlaku;
- (3) Pelanggaran etika dosen sebagaimana ayat (1) dapat dikenakan sanksi etik dan/atau sanksi akademik, dan pelanggaran etika dosen sebagaimana dimaksud sebagaimana ayat (2) dapat dikenakan sanksi akademik;

Pasal 10

- (1) Dalam melakukan publikasi ilmiah setiap dosen wajib:
- a. Mencantumkan seluruh kontributor kecuali yang tidak bersedia;
 - b. Memberi pernyataan jasa kepada pemberi gagasan, disamping pemberi izin, fasilitas dan bantuan lainnya.
- (2) Dosen dalam melakukan publikasi ilmiah dilarang:
- a. Melakukan tindakan plagiasi dan *self*-plagiasi;
 - b. Tidak menyebutkan penelitian dan peneliti terdahulu;
 - c. Menggunakan data atau hasil penelitian yang diperoleh dari hasil penelitian

- kelompok tanpa persetujuan dari rekan-rekan peneliti dengan tidak mencantumkan nama-nama penelitinya;
- d. Menggunakan data penelitian atau hasil kerja mahasiswa yang dibimbingnya tanpa persetujuan dari mahasiswa tersebut dan mengaku bahwa dia sebagai peneliti tunggal hasil penelitian tersebut;
 - e. Mengambil data hasil penelitian orang lain, seperti hasil kerja laboratorium, hasil kerja lapangan/perpustakaan, baik yang belum maupun yang sudah diterbitkan/dipublikasikan, kemudian menjadikan-nya sebagian dari kajian ilmiahnya tanpa membuat pernyataan yang jujur terhadap sumber aslinya;
 - f. Tidak mencantumkan sumber penggunaan gambar dan tabel yang dikutip;
 - g. Tidak meminta izin penggunaan gambar yang dapat menjadi petunjuk identifikasi;
- (3) Pelanggaran etika dosen sebagaimana ayat (1) dan (2) dapat dikenakan sanksi etik dan/atau sanksi akademik;

Bagian Ketiga
Etika Tenaga Kependidikan
Pasal 11

- (1) Melaksanakan tugas dan kewajiban dilakukan dengan penuh pengabdian dan penuh tanggungjawab senantiasa beriman dan bertakwa kepada Allah SWT, menjunjung tinggi nilai kebenaran, kejujuran, kemanusiaan, dan keadilan berdasarkan Al Qur'an dan Sunnah Maqbullah dan mematuhi hukum yang berlaku;
- (2) Menjunjung tinggi peraturan dan tata tertib yang berlaku di UMMAT;
- (3) Menjaga martabat diri dan nama baik UMMAT;
- (4) Mematuhi dan berpedoman pada kode etik sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Rektor;
- (5) Pelanggaran etika tenaga kependidikan/administrasi sebagaimana ayat (1), (2), (3) dan/atau (4) dapat dikenakan sanksi etik dan/atau sanksi disiplin;

BAB VI
KODE PERILAKU DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Paragraf 1
Bagian Pertama
Kode Perilaku Dosen

Pasal 12

Ruang Lingkup Kode Perilaku Dosen :

- (1) Kode Perilaku Dosen UMMAT meliputi:
 - a. Kode perilaku dosen terhadap teman sejawat dosen;
 - b. Kode perilaku dosen terhadap mahasiswa;
 - c. Kode perilaku dosen terhadap tenaga kependidikan;
 - d. Kode perilaku dosen terhadap masyarakat.
- (2) Kode perilaku dosen untuk tiap-tiap bagian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak tertutup kemungkinan menjadi bagian dari Kode Perilaku yang lain;

Bagian Kedua
Kode Perilaku Dosen Terhadap Teman Sejawat
Pasal 13

- (1) Kode perilaku dosen terhadap teman sejawat dosen wajib:
 - a. Bekerjasama secara harmonis dalam melaksanakan Catur dharma Perguruan Tinggi;
 - b. Mengembangkan, meningkatkan mutu profesi, membina hubungan kekeluargaan dan kesetiakawanan sosial;
 - c. Bersikap santun terhadap teman sejawat, tidak mencaci, merendahkan atau mengungkap kejelekan teman sejawat di muka umum;
 - d. Membangun kreativitas dan memberikan dorongan positif kepada teman sejawat dan dosen junior untuk meningkatkan prestasi kerjanya;
 - e. Memegang teguh dan menghormati hak dan kebebasan akademik serta hak kebebasan mimbar akademik antar dosen;
 - f. Memelihara dan menumbuhkan kembangkan pengetahuan akademik antar

- dosen;
- g. Memperhatikan batas kewenangan dan tanggung jawab ilmiah dalam menggunakan kebebasan akademik serta tidak melangkahi wewenang keahlian atau keahlian rekan sejawatnya;
 - h. Memberikan contoh serta teladan yang baik terhadap teman sejawat dosen dan juniornya;
 - i. Memberikan kesempatan kepada dosen junior untuk mengembangkan kariernya;
 - j. Memelihara rasa persatuan dan kesatuan, menjunjung tinggi harkat dan martabat sesama dosen, menghargai perbedaan pendapat di antara teman sejawat dosen;
 - k. Menghargai antara teman sejawat baik secara vertikal maupun horizontal dalam suatu unit kerja, instansi maupun antar instansi;
 - l. Tidak membuka hal-hal yang memalukan atau merugikan teman sejawat baik disengaja maupun tidak disengaja, kecuali hal itu merupakan keharusan dalam memenuhi tuntutan profesional atau diharuskan menurut hukum dan perundang-undangan.
- (2) Rincian lebih lanjut tentang perilaku dosen terhadap sesama teman sejawat diatur dengan peraturan tersendiri
- (3) Perilaku dosen yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana ayat (1) dapat dikenakan sanksi akademik;

Bagian Ketiga
Kode Perilaku Dosen Terhadap Tenaga Kependidikan
Pasal 14

- (1) Kode perilaku dosen terhadap tenaga kependidikan wajib:
- a. Menghormati sesama civitas akademika pada tingkat program studi, fakultas, dan universitas tanpa membedakan agama, kepercayaan, suku, ras, dan status sosial;
 - b. Memelihara rasa persatuan dan kesatuan;
 - c. Saling menghormati dengan tenaga kependidikan dalam satu unit kerja, antara unit kerja ataupun unit kerja universitas;
 - d. Menghargai perbedaan pendapat, menjaga dan menjalin kerjasama yang kooperatif dosen dan tenaga kependidikan;
 - e. Menjaga dan menjalin rasa solidaritas.
- (2) Rincian lebih lanjut tentang perilaku dosen terhadap tenaga kependidikan/administrasi diatur dengan peraturan tersendiri.

- (3) Perilaku dosen yang bertentangan ketentuan sebagaimana ayat (1) dapat dikenakan sanksi akademik dan/atau sanksi disiplin;

Bagian Keempat
Kode Perilaku Dosen Terhadap Mahasiswa
Pasal 15

- (1) Kode perilaku dosen terhadap mahasiswa wajib:
- a. Menjaga hubungan baik dengan bersikap dan bertindak adil;
 - b. Membimbing dengan sungguh-sungguh dan memberi kesempatan yang terbaik kepada mahasiswa untuk mendapatkan, mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - c. Membimbing dan mendidik mahasiswa dengan penuh kesabaran dan kearifan yang mengarahkan pada pembentukan kepribadian insan terpelajar yang mandiri dan bertanggung jawab;
 - d. Merangsang, menginspirasi dan mendorong pemikiran dan tindakan kreatif dan inovatif mahasiswa;
 - e. Memberikan informasi yang jelas kepada mahasiswa tentang mata kuliah, pelaksanaan tugas-tugas perkuliahan dan standar pencapaian hasil belajar, secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan;
 - f. Mendorong dan memotivasi mahasiswa untuk selalu jujur, adil dan melaksanakan integritas akademik;
 - g. Memberikan penilaian dan menentukan kelulusan mahasiswa sesuai dengan kemampuan dan hasil prestasi mahasiswa secara obyektif;
 - h. Mejadikan peningkatan kualitas mahasiswa sebagai orientasi pelaksanaan catur dharma perguruan tinggi;
 - i. Berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan dan sikap para mahasiswa;
 - j. Selalu berusaha untuk menjadi panutan (*role model*), teladan, membangun kreativitas dan memberikan dorongan yang positif kepada mahasiswa;
 - k. Membangun suasana akademik yang memberikan dorongan yang positif kepada mahasiswa dengan semangat profesionalisme dan keteladanan;
 - l. Melakukan pembinaan terhadap mahasiswa baik dalam bentuk ekstra kurikuler maupun intrakurikuler, secara akademik dan non akademik dengan penuh dedikasi, disiplin dan kearifan;
- (2) Dosen terhadap mahasiswa dilarang:
- a. Bertindak diskriminatif atas dasar ras, warna kulit, keyakinan, jenis kelamin, suku bangsa, status perkawinan, kepercayaan agama, politik,

- keluarga, keturunan dan latar belakang sosial dan budaya mahasiswa;
- b. Menerima gratifikasi dari mahasiswa yang tidak patut dan berlebihan;
 - c. Menyalahgunaan kewenangan, sarana atau kesempatan dalam bentuk apapun untuk kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan terhadap Mahasiswa;
 - d. Menjalin hubungan pribadi dengan mahasiswa yang tidak pantas, melanggar norma agama dan kesusilaan;
- (3) Rincian lebih lanjut tentang perilaku dosen terhadap mahasiswa diatur dengan peraturan tersendiri.
 - (4) Perilaku dosen yang bertentangan ketentuan sebagaimana ayat (1) dan/atau ayat (2) dapat dikenakan sanksi akademik dan/atau sanksi disiplin;

Bagian Kelima
Kode Perilaku Dosen terhadap Masyarakat
Pasal 16

- (1) Kode perilaku dosen terhadap masyarakat sebagai berikut:
 - a. Selalu terbuka untuk membantu masyarakat yang membutuhkan saran dan masukan terkait permasalahan yang dihadapinya, sesuai dengan ilmu dan keahlian yang dimiliki;
 - b. Bersikap proporsional dalam menentukan biaya atas jasa yang diperlukan masyarakat sesuai dengan ilmu dan keahlian yang dimiliki;
 - c. Menyampaikan atau mengembangkan opini yang mempersatukan masyarakat, baik dalam ikatan agama, suku maupun kebangsaan.
- (2) Rincian lebih lanjut tentang perilaku dosen terhadap masyarakat diatur dengan peraturan tersendiri.
- (3) Perilaku dosen yang bertentangan ketentuan sebagaimana ayat (1) dapat dikenakan Sanksi Disiplin.

Paragraf 2
Bagian kesatu
Kode Perilaku Tenaga Kependidikan

Pasal 17

Ruang Lingkup Kode Perilaku Tenaga Kependidikan

- (1) Kode Perilaku Tenaga Kependidikan Universitas meliputi :
 - a. Kode perilaku tenaga kependidikan terhadap sejawat tenaga kependidikan;
 - b. Kode Perilaku tenaga kependidikan terhadap dosen;
 - c. Kode perilaku tenaga kependidikan terhadap mahasiswa;
 - d. Kode perilaku tenaga kependidikan terhadap alumni dan masyarakat.

- (2) Kode perilaku tenaga kependidikan untuk tiap-tiap bagian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak tertutup kemungkinan menjadi bagian dari kode perilaku yang lain;

Pasal 18

- (1) Setiap Tenaga Kependidikan terhadap sejawatnya wajib:
- a. Bekerjasama secara harmonis dalam menunjang pelaksanaan catur dharma perguruan tinggi;
 - b. Memelihara rasa persatuan dan kesatuan, menjunjung tinggi harkat dan martabat sesama Tenaga Kependidikan;
 - c. Mengembangkan, meningkatkan mutu profesi, membina hubungan kekeluargaan dan kesetiakawanan sosial;
 - d. Bersikap santun terhadap teman sejawat, tidak mencaci, merendahkan atau mengungkap kejelekan sejawat di muka umum;
 - e. Membangun kreativitas dan memberikan dorongan positif kepada rekan sejawat;
 - f. Memberikan contoh serta teladan yang baik terhadap sejawatnya;
 - g. Memberikan kesempatan kepada tenaga kependidikan yang lebih junior untuk mengembangkan kariernya;
 - h. Menghargai perbedaan pendapat di antara tenaga kependidikan;
 - i. Menghargai antara teman sejawat baik secara vertikal maupun horizontal dalam suatu unit kerja, instansi maupun antar instansi;
- (2) Tidak membuka hal-hal yang memalukan atau merugikan teman sejawat baik disengaja maupun tidak disengaja, kecuali hal itu merupakan keharusan dalam memenuhi tuntutan profesional atau diharuskan menurut hukum dan perundang-undangan
- (3) Rincian lebih lanjut tentang perilaku tenaga kependidikan terhadap sejawatnya diatur dengan peraturan tersendiri
- (4) Perilaku tenaga kependidikan yang bertentangan ketentuan sebagaimana ayat (1) dapat dikenakan sanksi disiplin;

Pasal 19

- (1) Setiap Tenaga Kependidikan terhadap dosen wajib:
- a. Memperhatikan batas kewenangan dan tugas administrasi dalam melaksanakan kebijakan dalam menunjang pelaksanaan kegiatan akademik serta tidak melangkahi wewenang dosen atau pimpinan;
 - b. Menghormati dosen sebagai sesama warga program studi, fakultas, dan universitas tanpa membedakan agama, kepercayaan, suku, ras, dan status sosial;

- c. Memberi pelayanan kepada dosen dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab untuk mewujudkan visi dan misi universitas, lembaga/badan, fakultas, dan program studi;
 - d. Menyampaikan kebijakan pimpinan dan keluhan mahasiswa dengan tetap menghargai perbedaan pendapat dengan dosen dan menjaga dan menjalin kerjasama yang kooperatif, serta rasa solidaritas.
- (2) Rincian lebih lanjut tentang perilaku tenaga kependidikan terhadap dosen diatur dengan peraturan tersendiri.
- (3) Perilaku tenaga kependidikan yang bertentangan ketentuan sebagaimana ayat (1) dapat dikenakan sanksi disiplin

Pasal 20

- (1) Setiap Tenaga Kependidikan terhadap Mahasiswa wajib:
- a. Memperhatikan batas kewenangan dan tugas administrasi dalam melaksanakan kebijakan dalam menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi kepada mahasiswa;
 - b. Menghormati mahasiswa sebagai peserta didik program studi, fakultas, dan universitas tanpa membedakan agama, kepercayaan, suku, ras, dan status sosial;
 - c. Memberikan pelayanan secara paripurna (*service of excellence*) terhadap mahasiswa dalam pelaksanaan hak dan kewajibannya, baik yang bersifat akademik ataupun non akademik yang ditetapkan universitas, lembaga/badan, fakultas, dan program studi;
 - d. Menyampaikan kebijakan pimpinan dan intruksi dosen kepada dengan sejelas-jelasnya dan tetap menjaga sensitifitas persoalan dan dengan penuh rasa empati.
- (2) Rincian lebih lanjut tentang perilaku tenaga kependidikan terhadap mahasiswa diatur dengan peraturan tersendiri.
- (3) Perilaku tenaga kependidikan yang bertentangan ketentuan sebagaimana ayat (1) dapat dikenakan sanksi disiplin.

Pasal 21

- (1) Setiap tenaga kependidikan terhadap alumni dan masyarakat wajib meliputi:
- a. Memperhatikan batas kewenangan dan tugas administrasi dalam memberikan informasi tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi universitas kepada alumni dan mahasiswa;
 - b. Memberikan pelayanan secara paripurna (*service of excellence*) kepada masyarakat sebagai calon peserta didik program studi, fakultas, dan universitas atau sebagai pengguna lulusan tanpa membedakan agama, kepercayaan, suku, ras, dan status sosial;

- c. Memberikan pelayanan secara paripurna (*service of excellence*) kepada alumni yang membutuhkan dokumen administrasi tentang universitas, lembaga/badan, fakultas, dan program studi tempatnya menempuh pendidikan dahulu maupun untuk kepentingan legalisir ijazah dan pengesahan lainnya;
 - d. Menyampaikan kebijakan pimpinan kepada universitas, lembaga/badan, fakultas, dan program studi dengan sejelas- jelasnya dan tetap menjaga sensitifitas persoalan dan dengan penuh rasa empati.
- (2) Perilaku tenaga kependidikan yang bertentangan ketentuan sebagaimana ayat (1) dapat dikenakan sanksi disiplin

BAB VII

PERLUASAN PELANGGARAN KODE ETIK DAN KODE PERILAKU

Pasal 22

- (1) Setiap dosen dan tenaga kependidikan, yang disangka dan/atau didakwa melakukan tindak pidana dipandang telah melakukan pelanggaran kode etik dan kode perilaku dalam ketentuan ini;
- (2) Setiap dosen dan tenaga kependidikan yang berada dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dikenakan sanksi etik, sanksi disiplin dan/atau sanksi akademik.

BAB VIII

KODE ETIK DAN KODE PERILAKU

Pembentukan dan Susunan

Pasal 23

- (1) Rektor membentuk Dewan Etik untuk memeriksa dugaan adanya pelanggaran kode etik dan kode perilaku;
- (2) Keanggotaan Dewan Etik berjumlah ganjil yang terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota dan
 - c. Paling sedikit 3 (tiga) orang anggota.
- (3) Dewan Etik menjadi bagian yang tidak terpisahkan dan bertanggung jawab kepada Rektor;

(4) Dewan Etik berada pada Majelis Etik di tingkat Universitas.

Tugas dan Kewenangan Pasal 24

- (1) Dewan Etik bertugas dan memiliki kewenangan:
 - a. Memeriksa dosen dan tenaga kependidikan yang disangka melakukan pelanggaran kode etik dan kode perilaku;
 - b. Meminta keterangan dari pihak lain dan/atau pejabat lain yang dipandang perlu;
 - c. Mendengarkan pembelaan diri dari dosen dan tenaga kependidikan yang diduga melakukan pelanggaran kode etik;
 - d. Menyusun laporan hasil pemeriksaan pelanggaran kode etik dan kode perilaku yang dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan;
 - e. Memberikan rekomendasi kepada Rektor dalam hal penjatuhan sanksi disiplin;
 - f. Menjatuhkan sanksi etik.
- (2) Setiap kali Dewan Etik melaksanakan kewenangannya menuangkan hasilnya dalam Berita Acara;

BAB IX

TATA CARA PEMERIKSAAN PELANGGARAN KODE ETIK DAN KODE PERILAKU

Laporan dan Pengaduan Pasal 25

- (1) Setiap laporan dan/atau pengaduan dari dosen dan tenaga kependidikan atau temuan dari Pimpinan berkenaan dengan dugaan pelanggaran kode etik, dituangkan secara tertulis;
- (2) Penyampaian laporan, pengaduan atau temuan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menyebutkan identitas Pelapor/Pengadu/Pimpinan, Terlapor/Teradu, uraian singkat dan jelas kejadian yang diduga pelanggaran, dengan menyebut tempat dan waktunya dan dengan melampirkan daftar saksi-saksi, bukti-bukti awal yang diperlukan;
- (3) Laporan/Pengaduan/Temuan dapat langsung disampaikan dewan etik atau melalui Pimpinan tempat dosen dan tenaga kependidikan bertugas dan wajib menjaga kerahasiaan identitas pelapor.

Penelaahan

Pasal 26

- (1) Rektor, Kepala Biro/Lembaga/UPT dan Dekan/Direktur yang menerima laporan atau pengaduan pelanggaran kode etik dan kode perilaku wajib menelaah dugaan pelanggaran tersebut;
- (2) Dalam hal hasil penelaahan atas dugaan pelanggaran kode etik dan kode perilaku cukup beralasan, maka Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib meneruskan kepada Dewan Etik;
- (3) Dalam hal pihak yang diduga melakukan pelanggaran kode etik dan kode perilaku adalah Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) maka tanpa laporan/pengaduan langsung dilakukan penelaahan oleh Dewan Etik;
- (4) Dewan Etik dalam hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) karena kewenangannya dapat melakukan penelaahan tanpa adanya laporan/pegaduan;

Panggilan

Pasal 27

- (1) Dosen dan tenaga kependidikan yang diduga melakukan pelanggaran kode etik dan kode perilaku wajib memenuhi panggilan etik dalam waktu 3 (tiga) hari setelah panggilan diterima secara patut;
- (2) Dosen dan tenaga kependidikan yang diperiksa oleh dewan etik berhak mendapatkan kesempatan untuk memberikan pembelaan diri atas pelanggaran kode etik dan kode perilaku yang diduga dilakukannya, baik sendiri maupun dengan didampingi profesional yang diperlukan, dengan atau tanpa mengajukan bukti-bukti atau saksi-saksi.
- (3) Dalam hal dosen dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak memenuhi panggilan dewan etik tanpa alasan yang sah, maka dilakukan pemanggilan kedua sampai ketiga, dengan tenggang waktu yang sama dengan panggilan yang pertama;
- (4) Dalam hal dosen dan tenaga kependidikan yang dipanggil sampai pemanggilan ketiga tidak hadir, maka pemeriksaan dilanjutkan tanpa hadirnya yang bersangkutan (*in absentia*).

Pemeriksaan Pelanggaran

Pasal 28

- (1) Pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik dan kode perilaku dilaksanakan dewan etik secara tertutup;
- (2) Pemeriksaan dewan etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipandang sah apabila dihadiri paling sedikit 5 (lima) anggota.
- (3) Dalam pemeriksaan dimaksud dalam ayat (1):
 - a. Anggota Dewan Etik memberikan tanggapan, pendapat, alasan, dan keterangan;

- b. Sekretaris Dewan Etik mencatat dan mengarsipkan tanggapan, pendapat, alasan dan keterangan serta Keputusan Tim Dewan Etik.
- (4) Semua yang dikemukakan dalam sidang Dewan Etik, termasuk tanggapan, pendapat, alasan, dan keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat rahasia;

BAB X

SANKSI PELANGGARAN KODE ETIK DAN KODE PERILAKU

Jenis Sanksi

Pasal 29

- (1) Dosen dan tenaga kependidikan yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan kode perilaku dikenakan sanksi yang berupa:
- Sanksi etik, yang dijatuhkan langsung Dewan Etik;
 - Sanksi disiplin, yang dijatuhkan Rektor atas rekomendasi Dewan Etik;
 - Sanksi Akademik yang dijatuhkan Dewan Etik atas persetujuan Rektor;
- (2) Setiap sanksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang dijatuhkan sepadan dengan berat ringannya pelanggaran;

Pasal 30

- (1) Sanksi Etik sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (1) huruf a dijatuhkan berdasarkan hasil keputusan pemeriksaan Dewan Etik berupa:
- Permohonan maaf dituangkan dalam Surat Pernyataan Permohonan;
 - Pernyataan penyesalan dituangkan dalam Surat Pernyataan Penyesalan;
 - Pernyataan sikap bersedia dijatuhi sanksi disiplin apabila mengulang perbuatannya atau melakukan pelanggaran kode etik lainnya;
- (2) Sanksi etik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat bersifat kumulatif;

Pasal 31

- (1) Sanksi Disiplin sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (1) huruf b dijatuhkan direkomendasikan Dewan Etik berdasarkan hasil pemeriksaan berupa :
- Teguran Lisan;
 - Pernyataan tidak puas secara tertulis;
 - Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
 - Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun;
 - Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun;
 - Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
 - Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
 - Pembebasan dari jabatan;

- i. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri;
 - j. Pemberhentian tidak dengan hormat.
- (2) Sanksi disiplin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat bersifat kumulatif, kecuali huruf i dan j;

Sanksi Akademik

Pasal 32

- (1) Sanksi akademik sebagaimana dimaksud pada Pasal 37 ayat (1) huruf c dijatuhkan berdasarkan hasil keputusan pemeriksaan Dewan Etik dan persetujuan Dekan berupa:
- a. Larangan mengajar atau mengikuti perkuliahan (*skorsing*) untuk waktu tertentu di Program Diploma/Sarjana/ Pascasarjana;
 - b. Larangan membimbing untuk waktu tertentu di Program Diploma/Sarjana/ Pascasarjana;
 - c. Larang menguji untuk waktu tertentu di Program Diploma/Sarjana/ Pascasarjana.
- (2) Sanksi Akademik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat bersifat kumulatif.

Pasal 33

Selain diberikan sanksi etik, sanksi disiplin dan/atau sanksi akademik, dosen dan tenaga kependidikan yang melakukan pelanggaran kode etik dan kode perilaku dapat dikenakan tindakan administratif lainnya yang dijatuhkan Rektor/Dekan/Ketua Lembaga/biro/UPT sesuai ketentuan yang berlaku;

Pelaksanaan Keputusan

Pasal 34

- (1) Pelaksanaan keputusan atas pelanggaran kode etik dan kode perilaku ini dilakukan pada semester dimana keputusan dijatuhkan atau paling lambat pada semester berikutnya;
- (2) Pelaksanaan sanksi etik, sanksi disiplin dan sanksi akademik, disampaikan secara resmi kepada yang bersangkutan oleh pimpinannya dengan memperhatikan kepantasan dan kelaziman;
- (3) Dalam hal dipandang perlu sanksi etik, sanksi disiplin dan sanksi akademik dapat disampaikan secara terbuka melalui forum pertemuan resmi, papan pengumuman, media massa; dan/atau forum lain yang diadakan khusus untuk itu;
- (4) Rektor memperhatikan dengan sungguh-sungguh rekomendasi sanksi disiplin yang disampaikan Dewan Etik, dan hanya dapat diabaikan atas persetujuan

Senat Universitas;

- (5) Rektor melaksanakan dengan sungguh-sungguh sanksi akademik yang disetujui bersama Dewan Etik, dan hanya dapat diabaikan atas persetujuan Senat Universitas

BAB XI KETENTUAN KHUSUS

Pasal 35

Rektor karena jabatannya dapat mengambil langkah-langkah kebijakan khusus sebagai berikut:

- a. Menghentikan proses pemeriksaan yang sedang dilakukan;
- b. Menangguhkan pelaksanaan sanksi yang telah dijatuhkan paling lama 6 (enam) bulan

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

Terhadap dugaan pelanggaran kode etik dan kode perilaku sebelum ketentuan ini berlaku dan belum pernah diputus berdasarkan ketentuan serupa yang berlaku sebelumnya, dapat diperiksa dan diputus berdasarkan ketentuan ini, sepanjang belum lewat 1 (satu) tahun sejak terjadinya pelanggaran.

BAB XII

PENUTUP

Pasal 37

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam kode etik dan kode perilaku ini akan diatur dengan peraturan tersendiri;
- (2) Kode Etik dan Kode Perilaku ini berlaku sejak tanggal diberlakukannya oleh Surat Keputusan Rektor;
- (3) Rektor menugaskan semua pihak yang terkait untuk mensosialisasikannya dalam tenggang waktu 1 (satu) bulan sejak diberlakukannya.

Ditetapkan di : Mataram

Tanggal :

Rektor,

Drs. Abdul Wahab, MA.
NIDN. 0812086701

Tembusan

1. Ketua Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah
2. Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah NTB
3. Wakil Rektor
4. Dekan/Direktur
5. Kepala Biro, Lembaga dan UPT.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
2023